



## PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH

<sup>1</sup>Rasyid Rizani, <sup>2</sup>Fahmi Hamdi, <sup>3</sup>Erla Sharfina Permata Noor

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Kuala Kurun, <sup>2</sup>UIN Antasari Banjarmasin <sup>3</sup>STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

Email: [rasyid.rizani@yahoo.com](mailto:rasyid.rizani@yahoo.com), [fahmihamdi@uin-antasari.ac.id](mailto:fahmihamdi@uin-antasari.ac.id) [erlasharfinapnoor@gmail.com](mailto:erlasharfinapnoor@gmail.com)

Received 20-11-2023 | Received in revised form 02-12-2023 | Accepted 14-01-2024

**Abstract:** *This paper discusses the application of sharia principles in Islamic banking products. The author begins by explaining the laws and regulations relating to Islamic banking. The guidance and supervision of Islamic Banking is supervised by Bank Indonesia as the Central bank, and specifically supervised by the National Sharia Council and Sharia Supervisory Board. In carrying out its operations, it is guided by sharia principles based on the DSN MUI fatwa. Islamic Banking in conducting its business activities is based on Sharia Principles, economic democracy, and prudential principles that do not contain usury, maisir, gharar, haram, and zalim. Business activities include savings and investment. Distributing funds through mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, and alian contracts such as hawalah and kafalah based on sharia principles. It also explains the differences in philosophy, operations, social and organizational aspects between conventional banks and Islamic banks. The writing method used is literature research supported by an empirical normative approach to a case.*

**Keywords:** *Shariah principles, Islamic Banking products*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas tentang penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan syariah. Penulis mengawalinya dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Pembinaan dan pengawasan Perbankan Syariah diawasi oleh Bank Indonesia dalam sebagai bank Sentral, dan secara khusus pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam menjalankan operasinya berpedoman kepada prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Kegiatan usaha meliputi simpanan dan investasi. Menyalurkan dana melalui akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan akad alian seperti hawalah dan kafalah berdasarkan prinsip syariah. Dijelaskan juga perbedaan falsafah, operasional, aspek sosial dan organisasi antara bank konvensional dengan bank syariah. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang didukung oleh pendekatan normatif empiris terhadap suatu kasus.

**Kata kunci:** Prinsip Syariah, Produk Perbankan Syariah

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mengenai ketentuan khusus tentang Perbankan Syariah diatur dalam UU No 21 tahun 2008.

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No 10 tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”<sup>1</sup>

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-based income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli) dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.Pdf,” n.d. Pasal 1 butir 13

Pada tulisan ini penulis mencoba membahas tentang penerapan prinsip syariah tersebut dalam produk Perbankan Syariah. Namun penulis memfokuskan penelitian penerapan prinsip syariah tersebut hanya pada akad-akad *murabahah*, *wadi'ah*, *wakalah*, dan *qardh al-Hasan*

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERBANKAN SYARIAH**

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perbankan Syariah adalah:

1. UU no 3 tahun 2004 perubahan atas UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
2. UU No 10 tahun 1998 perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Kemudian diatur lagi dalam Peraturan Bank Indonesia, di antaranya termuat dalam:
  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang bank Syariah ini di antaranya:

1. Fatwa Nomor: [01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro](#)
2. Fatwa Nomor: [02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan](#)
3. Fatwa Nomor: [03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito](#)
5. [Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah](#)
6. Fatwa Nomor : [05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam](#)
7. Fatwa Nomor : [06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'](#)

8. [Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah](#)
9. [Fatwa Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah](#)
10. [Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah](#)
11. [Fatwa Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah](#)
12. Fatwa Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
13. Fatwa Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
14. Fatwa Nomor: 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
15. Fatwa Nomor: 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
16. Fatwa Nomor: 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
17. Fatwa Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang Al-Qardh
18. Fatwa Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
19. Fatwa Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
20. Fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik
21. Fatwa Nomor: 31/DSN-MUI/VII/2002 tentang Pengalihan Utang
22. Fatwa Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khasm fi al-Murabahah*)
23. Fatwa Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
24. Fatwa Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
25. Fatwa Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
26. Fatwa Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musyarakah
27. Fatwa Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
28. Fatwa Nomor: 58/DSN-MUI/IV/2007 tentang Hawalah bil Ujrah
29. Fatwa Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah
30. Fatwa Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
31. Fatwa Nomor: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah
32. Fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)
33. Fatwa Nomor: 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah
34. Fatwa Nomor: 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi AL-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent
35. Fatwa Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
36. Fatwa Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah

37. Fatwa Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
38. Fatwa Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
39. Fatwa Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah
40. Fatwa Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah
41. Fatwa Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
42. Fatwa Nomor: 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
43. Fatwa Nomor: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah bi al-Istitsmar
44. Fatwa Nomor: 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

### C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Secara umum Perbankan Syariah diawasi oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai bank Sentral, dan secara khusus pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

Menurut keputusan DSN No.01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan MUI, DSN bertugas sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>2</sup>

Tentang Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 32 antara lain

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah).
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>2</sup> M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006). h. 96

Peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi Wewenang DPS adalah:

1. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan Bank lainnya.
2. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam yang telah atau sedang berjalan. Namun dinilai pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan syariah.<sup>4</sup>

Dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 35 ayat 1 bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Aturan tentang ini diatur dalam Pasal 50 yaitu Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Juga pasal Pasal 52 ayat 1: Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### **D. ASAS, TATA KELOLA, TUJUAN, DAN FUNGSI PERBANKAN SYARIAH**

Dalam pasal 1 UU No 21 tahun 2008 dijelaskan mengenai pengertian dari perbankan syariah itu sendiri yaitu: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (pasal 1 ayat 1 UU no 21 tahun 2008).

Selanjutnya dalam menjalankan operasinya haruslah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dituangkan dalam pasal 12 UU no 21 tahun 2008 yaitu “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 26 yaitu :

- 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 31

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). h. 52

- 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Operasional perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh PBI. Hal ini tertuang dalam pasal 34 ayat 3 UU no 21 tahun 2008 yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Mengenai akad yang digunakan dalam transaksi perbankan ini adalah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. (pasal 1 ayat 13 UU no 21 tahun 2008). Dalam pasal 1 ayat 12 ditegaskan bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kemudian hal ini ditegaskan lagi lebih lanjut pada pasal 2 antara lain: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. (pasal 2 UU no 21 tahun 2008)

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU ini yaitu: Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

---

<sup>5</sup> Pasal 26 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat pada Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pedoman Hakim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah*, Makalah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), h. 7 - 8

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 3 tujuan Bank Syariah diejelaskan antara lain Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

#### **E. JENIS DAN KEGIATAN USAHA**

Dalam pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;



- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 20 Ayat 1 juga dijelaskan Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk lebih jelas mengenai perbedaan antara Bank syariah dan konvensional dapat dilihat pada tabel berikut<sup>6</sup>:

no	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berdasarkan bunga, Berdasarkan bunga spekulasi, dan ketidakjelasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan bunga</li> </ul>
2	Operasionalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu.</li> <li>• Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo</li> </ul>
3	Aspek sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi organisasi</li> <li>• Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama</li> <li>• Tidak diketahui secara tegas</li> </ul>
4	Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah</li> </ul>

Dalam pasal Pasal 22 disebutkan bahwa Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Eskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004).

Mengenai larangan Bagi Bank Syariah dan UUS dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat 1 yaitu Bank Umum Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

#### **F. AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH**

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 telah menetapkan syarat untuk berbagai produk perbankan syariah baik berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Dibidang penghimpunan dana telah diatur simpanan yang bersifat titipan, yakni giro *wadi'ah*, dan tabungan *wadi'ah* juga simpanan bersifat investasi, yakni: giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.<sup>7</sup>

Pada bidang penyaluran dana, Peraturan Bank Indonesia dimaksud telah mengatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 bahwa produk – produk penyaluran dana dalam perbankan syariah yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik* serta *Qardh*.<sup>8</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia, sewa menyewa yang disebut juga *ijarah* diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah terutama dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu:
  - a. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;<sup>9</sup>
  - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
  - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*; atau
  - d. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
2. Melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip:

---

<sup>7</sup>Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan tersebut lihat pada lampiran pasal 3 – 5 Peraturan bank Indonesia no. 7/46/PBI/2005

<sup>8</sup> lihat pasal 6 – 18 PBI no.7/46/PBI/2005

<sup>9</sup>Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Lihat pada : Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), cet. Ke-3, h. 58

- a. Murabahah; b. Istishna; c. Ijarah; d. Salam; e. Jual beli lainnya
3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
  - a. Mudharabah b. Musyarakah c. Bagi hasil lainnya
4. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
  - a. Hiwalah b. Rahn c. qard<sup>10</sup>

Jadi, Prinsip pembiayaan dalam bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu prinsip jual beli/bai', prinsip sewa/ijarah, prinsip bagi hasil/syirkah, dan prinsip pelengkap.

Prinsip jual beli dan sewa memiliki karakteristik natural certainty contract, yang berarti bawa kontrak dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah murabahah, salam, dan istishna.

Prinsip bagi hasil memiliki karakteristik natural uncertainty contract, yang berarti kontrak dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah musyarakah dan mudharabah.

Prinsip pelengkap dalam bank syariah pada dasarnya adalah prinsip tabaru' (kebaikan). Jadi, tidak ada keuntungan yang disepakati pada kontrak perjanjian. Transaksi tidak bermotifkan keuntungan, tetapi diperbolehkan mengenakan biaya administrasi.

Jelaslah bahwa bank syariah dapat melakukan kegiatan untuk menerima penyimpanan dana, dan dapat menyalurkan pembiayaannya itu menyediakan sejumlah dana sebagaimana diuraikan lebihlanjut dalam PBI Nomor9/19/PBI/2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

---

<sup>10</sup>Lihat SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999. Lihat juga pada: Muhamamd, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 6 - 7

- a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah,
- b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hakmilik (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik),
- c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad Murabahah, Salam, dan Istishna,
- d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh, dan
- e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Kafalah.<sup>11</sup>

Untuk lebih jelasnya tentang pola akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut<sup>12</sup>:

Pendanaan:

Produk / jasa	Akad
Giro	Wadi'ah yad dhamanah
Tabungan kurban	Wadi'ah yad dhamanah
Tabungan haji	Wadi'ah yad dhamanah/mudharabah
Tabungan umum	Mudharabah
Tabungan investasi pendidikan	Mudharabah
Deposito umum	Mudharabah
Deposito khusus	Mudharabah
Program dana pensiun	Mudharabah Muqayyadah
Obligasi	Mudharabah wal murabahah

Pembiayaan:

Produk / jasa	Akad

<sup>11</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 243 - 246

Modal kerja	Mudharabah, musyarakah, murabahah
Investasi	Mudharabah, musyarakah, murabahah
Pembiayaan proyek	Mudharabah, musyarakah, murabahah
Pengadaan barang investasi	Murabahah
Pembiayaan kendaraan bermotor	Murabahah
Pembiayaan pabrik dan mesin	Murabahah / ishtisna
Pembiayaan pendidikan	Ijarah
Pinjaman kebajikan	Qardhul hasan
Gadai	Rahn / qardh
Take over	Hawalah
Pertanian	Salam

Jasa Perbankan:

Produk / jasa	Akad
Jasa produk:	
Kartu ATM	Ujr
SMS Banking	Ujr
Jual beli valuta asing	Sharf
Garansi Bank	Kafalah
L/C dalam negeri	Wakalah
L/C	Wakalah
Jasa operasional:	
Kliring	Wakalah
RTGS	Wakalah

Inkaso	Wakalah
Transfer	Wakalah
Pajak online	Wakalah
Referensi Bank	Surat keterangan
Jasa investasi:	
Investasi khusus	Mudharabah muqayyadah
Reksadana	Mudharabah muqayyadah

**G. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH, WADI’AH, WAKALAH, DAN MUDHARABAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH**

Akad yang dilakukan berdasarkan asas: ikhtiyari/sukarela. Amanah / menepati janji, ikhtiyati/kehati-hatian, luzum / tidak berubah, saling menguntungkan, taswiyah / kesetaraan, transparansi, kemampuan, taisir / kemudahan, l’tikad baik, dan sebab yang halal.<sup>13</sup>

**1. MURABAHAH**

**Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah**

Dalam pasal 116 KHES dijelaskan tentang ketentuan jual beli murabahah ini yaitu:

- 1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- 2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- 3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Dalam pasal 117:

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 118:

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 21 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

Pasal 119:

Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Murabahah juga merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam mumalah islamiyah.<sup>14</sup> Dalam perkembangannya, murabahah kemudian digunakan oleh perbankan syari'ah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Bank kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai ataupun cicil.<sup>15</sup>

Murabahah merupakan bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh para ulama dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut Syari'ah. Mekanisme pembiayaan murabahah mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar. Agar penerapan jual beli secara murabahah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, maka Dewan Syari'ah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang ketentuan umum murabahah sebagai berikut: <sup>16</sup>

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Dan Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2000). h. 22

<sup>15</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). H. 779

<sup>16</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah no: 04/DSN-MUI/IV/2000, dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, MUI* (Jakarta: 2006) h.24 – 25



memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam ketentuan BI No. 7/46/PBI/2005 pasal 9 ditegaskan lagi mengenai tatacara penyaluran dana murabahah tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ayat (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- d. dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
- g. kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Ayat (2) Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;
- b. dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang

ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Kemudian pada Pasal 10 dijelaskan lagi

Ayat 1: Dalam pembiayaan Murabahah Bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Ayat 2: Besar potongan Murabahah kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam Akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank.<sup>17</sup>

Urbun dalam murabahah

Urbun adalah uang muka yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dalam suatu pembelian barang yang menyertai transaksi jual beli. Jika pembeli tetap melangsungkan perjanjian jual beli, maka urbun itu menjadi bagian dari pembayaran. Jika tidak, maka uang itu secara otomatis menjadi milik penjual. Perbedaannya dengan uang muka adalah bahwa uang muka dibayarkan sebelum terjadinya kontrak. Sedangkan, urbun dibayarkan setelah terjadinya akad.

Dalam Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, disebutkan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan uang muka dan urbun adalah sebagai berikut: Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka, maka:

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Sedangkan mengenai Jaminan bukan termasuk salah satu rukun atau syarat dalam murabahah. Akan tetapi Jaminan dimaksudkan agar si pemesan barang agar lebih serius dengan pesannya. Bank dapat meminta jaminan untuk dipegang kepada pemesan barang. Jaminan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh bank syariah untuk mengurangi resiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan ini merupakan second way apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan tanggungannya.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga membolehkan jaminan dalam murabahah. Berikut ini isi dari Fatwa tersebut:

---

<sup>17</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia no. 7/46/PBI/2005 pasal 9 - 10

- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tersebut di atas, disebutkan bahwa jaminan dalam murabahah hukumnya adalah boleh. Tujuannya, supaya nasabah lebih serius dengan pesannya dan bank juga dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Mengenai Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

## 2. WADI'AH

*Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung).

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan

istilah *nisbah atau bagi hasil* antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (*mudharib*) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan deposito.

Contoh rekening giro Wadi'ah:

Tn. Salman memiliki rekening giro wadiah di BRI Syariah Banjarmasin dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2009 adalah Rp 1.000.000,00. Bonus yang diberikan BRI Syariah Banjarmasin kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,00. Diasumsikan total dana giro wadiah di BRI Syariah Banjarmasin adalah Rp 500.000.000,00. Pendapatan BRI Syariah Banjarmasin dari penggunaan giro wadiah adalah Rp 20.000.000,00.

Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Salman pada akhir bulan Mei 2009.

Jawab:

$$\begin{aligned} & \text{Rp 1.000.000,00} \\ \text{Bonus yang diterima} &= \frac{\text{Rp 1.000.000,00}}{\text{Rp 500.000.000,00 (sebelum dipotong pajak)}} \times \text{Rp 20.000.000,00} \times 30 \% \\ \text{Tn. Salman} & \\ &= \text{Rp 12.000,00} \end{aligned}$$

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah :

Tn. Salman memiliki tabungan di Bank Syariah Banjarmasin. Pada bulan juni 2009 Saldo rata-rata tabungan Tn. Salman adalah sebesar Rp 10.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Banjarmasin dengan deposan adalah 40%:60%. Saldo rata-rata tabungan per-bulan di seluruh Bank Syariah Banjarmasin adalah Rp 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah Banjarmasin yang dibagihasilkan adalah Rp 40.000.000,-.

Berapa keuntungan Tn. Salman pada bulan yang bersangkutan.

Jawab :

Rp 10.000.000,00

Keuntungan =  $\frac{\text{Rp 10.000.000,00}}{\text{Rp 40.000.000,00}} \times \text{Rp 40.000.000,00} \times 60\%$

Tn. Salman Rp 10.000.000.000,00 (sebelum dipotong pajak)

= Rp 24.000,-

### 3. WAKALAH

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. *Wakalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain. *Wakalah* memiliki beberapa pengertian dari segi Bahasa, diantaranya yaitu *Al-Hafidz* (perlindungan), *at- tafwid* (penyerahan), dan pendelegasian atau pemberian mandate<sup>18</sup>. Menurut istilah yang syar'i *wakalah* merupakan akad perwakilan antara dua pihak yang mana pihak pertama mewakilkan suatu ataupun beberapa urusan kepada pihak kedua yang bertindak atas nama serta mewakil pihak pertama dalam hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan.

*Wakalah* menurut pendapat para ulama dan memiliki perbedaan pendapat. Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah seseorang yang menggantikan atau menempati tempat orang lain dalam hak memenuhi kewajiban dan dia yang mengelola posisi tersebut. Hanafiyah memiliki pendapat bahwasannya *al-wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakalah* merupakan permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang dengan pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan hak-hak manusia<sup>19</sup>.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* memiliki arti pelimpahan kekuasaan atau wawanang oleh seseorang kepada orang lain dalam hal

---

<sup>18</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021). h. 203

<sup>19</sup> H. R. Daeng Naja, *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori & Praktek* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023). h. 2

tertentu yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu pula. Pelimpahan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan oleh penerima kuasa (*wakil*) sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka semua risiko dan tanggung jawab sepenuhnya kembali ke pihak pertama atau yang memberikan kuasa<sup>20</sup>.

Di Indonesia, peraturan-peraturan yang mengatur tentang *wakalah* atau perwakilan dalam konteks hukum Islam dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sektor keuangan syariah, lembaga keuangan syariah dan hukum syariah. Beberapa peraturan yang meangatur tentang *wakalah* sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang yang dimaksud tidak hanya mengatur tentang operasional perbankan syariah, tetapi juga mencakup ketentuan-ketentuan mengenai akad wakalah yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 28 dan Pasal 19 Nomor 1 huruf o.

Dalam Pasal 1 Nomor 28, undang-undang tersebut memberikan definisi atau pengertian tentang akad wakalah dalam konteks transaksi perbankan syariah. Definisi ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep dan mekanisme wakalah dalam konteks perbankan syariah. Pasal ini menjadi pijakan atau landasan hukum yang mengarahkan penerapan wakalah dalam transaksi perbankan syariah.

Sementara itu, Pasal 19 Nomor 1 huruf o menyebutkan ketentuan-ketentuan terkait akad wakalah dalam transaksi perbankan syariah. Ketentuan ini mencakup aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad wakalah, seperti hak dan kewajiban wakil, tanggung jawab wakil, dan mekanisme pelaksanaan wakalah secara syariah.

Pasal ini memastikan bahwa praktik wakalah dalam transaksi perbankan syariah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam. Pasal ini juga dapat menyebutkan persyaratan dan prosedur yang harus dipatuhi dalam akad wakalah, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi wakalah.

---

<sup>20</sup> Daeng Naja. h.3

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini dalam undang-undang, transaksi perbankan syariah yang melibatkan akad wakalah dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat dan memastikan bahwa praktik perbankan syariah berjalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan agama.

Dalam keseluruhan, undang-undang tersebut tidak hanya mengatur operasional perbankan syariah, tetapi juga mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan akad wakalah dalam transaksi perbankan syariah. Pasal 1 Nomor 28 dan Pasal 19 Nomor 1 huruf o menjadi rujukan yang penting dalam memahami dan melaksanakan praktik wakalah dalam kerangka perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>21</sup>

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah merupakan sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada bulan April 2000. Fatwa ini membahas tentang wakalah, yaitu perwakilan atau pengangkatan seorang wakil untuk melakukan tindakan atau transaksi hukum atas nama pemberi kuasa.

Dalam fatwa ini, terdapat penjelasan yang mendalam mengenai wakalah berdasarkan berbagai landasan hukum Islam. Landasan hukum yang digunakan mencakup ayat Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan kaidah fiqh. Ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan hadis-hadis yang sahih digunakan untuk memberikan landasan dan argumen yang mendukung hukum wakalah dalam Islam. Selain itu, fatwa juga mempertimbangkan kesepakatan para ulama (ijma) dan prinsip-prinsip kaidah fiqh dalam menjelaskan hukum wakalah.

Fatwa ini juga memuat ketentuan, rukun, dan syarat wakalah. Ketentuan merujuk pada aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan wakalah. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada agar wakalah dianggap sah, seperti adanya pemberi kuasa (muwakkil) dan wakil (wakil) yang sah serta kesepakatan antara keduanya. Sedangkan syarat-syarat wakalah adalah persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi agar perwakilan hukum dalam wakalah dapat dilaksanakan dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah merupakan panduan bagi umat Islam dalam memahami hukum wakalah dan melakukan transaksi atau tindakan hukum dengan menggunakan perwakilan. Fatwa

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," Depkeu. Jakarta, 2008.

ini memberikan landasan hukum yang kuat berdasarkan sumber-sumber Islam utama, serta memberikan pedoman mengenai ketentuan, rukun, dan syarat wakalah yang harus dipahami dan diperhatikan oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijelaskan tentang ketentuan pelaksanaan akad wakalah dalam beberapa pasal, yaitu dalam pasal 464 sampai dengan 474. Pasal-pasal tersebut merinci prosedur dan aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan akad wakalah dalam konteks ekonomi syariah.

Pasal 464 menjelaskan tentang pengertian dan definisi wakalah, termasuk unsur-unsur yang harus ada dalam akad wakalah. Pasal ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep dasar wakalah dan bagaimana akad tersebut dapat terbentuk secara sah menurut hukum syariah.

Pasal 465 membahas tentang syarat-syarat sahnya akad wakalah. Dalam pasal ini dijelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar akad wakalah dianggap sah, seperti kesepakatan antara pemberi kuasa dan wakil, kecakapan hukum pihak-pihak yang terlibat, dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

Pasal 466 hingga pasal 473 menguraikan berbagai aspek terkait pelaksanaan akad wakalah, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, tanggung jawab wakil, pembatasan dan modifikasi wakalah, pengakhiran wakalah, serta pengaturan mengenai honorarium atau kompensasi yang diterima oleh wakil.

Pasal 474 merupakan pasal penutup yang menyimpulkan dan mengatur hal-hal lain yang berkaitan dengan akad wakalah yang tidak diatur secara khusus dalam pasal-pasal sebelumnya.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 464 sampai dengan 474, KHES memberikan pedoman yang rinci dan detil mengenai pelaksanaan akad wakalah dalam konteks ekonomi syariah. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keabsahan, dan keberlanjutan dalam transaksi dan perwakilan hukum yang dilakukan dalam kerangka wakalah menurut prinsip-prinsip Islam.<sup>23</sup>

Pengaplikasian *Wakalah* pada Lembaga Keuangan Syariah.

d. Wakalah di Perbankan Syariah

Pada perbankan syariah akad wakalah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk sebagai berikut:

1) Transfer

---

<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional, "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*," 2000.

<sup>23</sup> Miti Yarmunida, "Wakalah Dalam Akad Murabahah," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 1, 1 (2014).



Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *wakalah*, pada prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* terhadap bank sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan.

Contohnya, transfer uang melalui cabang suatu bank dalam proses ini, *Al-Muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *Al-Wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.

### 2) *Collection* ( Inkaso)

Kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ke-3 berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Bank diperbolehkan melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah<sup>24</sup>.

Dalam transaksi inkaso adalah penagihan suatu warkat oleh Bank yang terdapat di suatu wilayah/kota tertentu kepada Bank penerbit yang berada di kota lain. Di dalam transaksi inkaso terdapat Bank pemrakarsa dan Bank pelaksana. Bank pemrakarsa yaitu Bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya sebagai keuntungan bagi pihak ketiga. Adapun Bank pelaksana yaitu bank yang melakukan transaksi kepada pihak ketiga dengan melalui amanat dari pihak bank pemrakarsa. Dalam transaksi ini menggunakan biaya yang mana biaya tersebut akan dikenakan kepada pihak yang memberikan amanat, dari proses tersebut Bank pemrakarsa mendapatkan upah/komisi<sup>25</sup>.

### 3) *Payment*

Dalam perbankan syariah, konsep pembayaran atau *payment* dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* adalah konsep di mana pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada wakil (*mudharib*) untuk melakukan tindakan atau transaksi atas namanya. Dalam konteks pembayaran, nasabah dapat menggunakan akad *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada bank syariah sebagai wakil untuk melakukan pembayaran atas namanya. Nasabah akan memberikan instruksi kepada bank syariah mengenai pembayaran yang perlu dilakukan, seperti pembayaran tagihan telepon, listrik,

---

<sup>24</sup> Syipa Paujiah, "Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Bank Syariah," accessed January 13, 2024, <https://osf.io/preprints/osf/fu2ys>.

<sup>25</sup> Riztika Nazmi, "Praktik Akad *Wakalah* Di Perbankan Syari'Ah (Analisis Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000)" (PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020).

atau pajak. Bank syariah sebagai wakil akan melakukan pembayaran tersebut dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh nasabah atau dengan menggunakan dana yang disetor oleh nasabah ke dalam akun khusus. Bank syariah bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dalam akad wakalah, bank syariah sebagai wakil akan menerima kompensasi atau *fee* dari nasabah atas jasa yang diberikan. Besar *fee* tersebut disepakati antara bank syariah dan nasabah sebelumnya.

Dalam konteks perbankan syariah, penggunaan akad wakalah dalam layanan pembayaran memungkinkan nasabah untuk memanfaatkan keahlian dan kemampuan bank syariah dalam melakukan transaksi pembayaran dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nasabah dapat menghindari transaksi yang dianggap haram, seperti riba, dan bank syariah bertindak sebagai perantara yang profesional dan berkompeten dalam melakukan transaksi pembayaran atas nama nasabah.

Merupakan layanan jasa dari bank dalam mempermudah pembayaran nasabah, beberapa layanan jasanya:

1. Pembayaran telepon
2. Pembayaran rekening listrik
3. Pembayaran pajak
4. Asuransi
5. Internet/ tv kabel
6. Institusi
7. dan lain-lain

#### 4) Letter of Credit Eksport Syariah

Letter of Credit (LC) adalah instrumen yang umum digunakan dalam perdagangan internasional untuk memfasilitasi pembayaran antara eksportir dan importir. Dalam konteks perbankan syariah, terdapat juga konsep Letter of Credit Eksport Syariah yang menggunakan akad wakalah.

Letter of Credit Eksport Syariah adalah sebuah akad transaksi di mana bank syariah bertindak sebagai wakil (*mudharib*) atas nama importir (*muwakkil*) dalam menerbitkan surat pernyataan pembayaran kepada eksportir. Dalam akad wakalah ini, importir memberikan kuasa kepada bank syariah sebagai wakil untuk melakukan tindakan pembayaran kepada eksportir atas nama importir.

Definisi dari Letter of Credit Eksport Syariah adalah ketika bank syariah menerbitkan surat pernyataan yang menjamin akan membayar kepada eksportir sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Surat pernyataan ini berfungsi

sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir dan memberikan kepastian bahwa eksportir akan menerima pembayaran atas barang atau jasa yang telah diekspor.

Dalam Letter of Credit Ekspor Syariah, bank syariah akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh eksportir sesuai dengan persyaratan LC. Apabila dokumen-dokumen tersebut memenuhi persyaratan, bank syariah akan melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan nilai yang tertera dalam LC. Melalui penggunaan akad wakalah dalam Letter of Credit Ekspor Syariah, bank syariah bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan transaksi yang dianggap haram.

#### 5) Kliring

Kliring adalah proses pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antara peserta kliring dengan tujuan menyelesaikan transaksi keuangan pada waktu tertentu. Dalam konteks perbankan syariah, kliring juga dapat dilakukan dengan menggunakan akad wakalah.

Dalam akad wakalah kliring, peserta kliring memberikan kuasa kepada bank syariah sebagai wakil untuk melakukan proses kliring atas nama mereka. Bank syariah bertindak sebagai wakil peserta kliring dalam pertukaran warkat atau DKE dengan peserta kliring lainnya. Proses kliring melibatkan berbagai instrumen keuangan, seperti cek, bilyet giro, dan surat berharga lainnya. Peserta kliring mengirimkan instrumen keuangan tersebut kepada bank syariah untuk dimasukkan dalam proses kliring. Bank syariah akan melakukan verifikasi, pemrosesan, dan pertukaran instrumen keuangan dengan peserta kliring lainnya.

Dalam akad wakalah kliring, bank syariah bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai wakil peserta kliring dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Bank syariah akan memastikan bahwa proses kliring yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan transaksi yang dianggap haram. Dalam konteks kliring, penggunaan akad wakalah memungkinkan bank syariah untuk memberikan layanan kliring kepada peserta kliring dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah berperan sebagai perantara yang profesional dan berkompeten dalam menjalankan proses kliring atas nama peserta kliring, sehingga memfasilitasi penyelesaian transaksi keuangan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 6) Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang, atau yang dikenal juga dengan istilah *Factoring*, adalah kegiatan yang melibatkan penagihan piutang dagang jangka pendek oleh suatu perusahaan dengan melibatkan pihak lain, yaitu perusahaan faktoring. Dalam konteks perbankan syariah, Anjak Piutang juga dapat dilakukan dengan menggunakan akad wakalah.

Dalam akad wakalah Anjak Piutang, perusahaan yang memiliki piutang dagang mempercayakan penagihan piutang tersebut kepada perusahaan faktoring sebagai wakil. Perusahaan faktoring bertindak sebagai wakil perusahaan yang memiliki piutang untuk melakukan penagihan kepada para debitur. Perusahaan yang memiliki piutang dagang akan menyerahkan informasi, dokumen, dan tugas penagihan kepada perusahaan faktoring berdasarkan akad wakalah. Perusahaan faktoring akan mengelola dan mengurus piutang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam akad wakalah Anjak Piutang, perusahaan faktoring akan menerima fee sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam penagihan piutang. Besar fee tersebut biasanya ditentukan berdasarkan persentase dari nilai piutang yang berhasil ditagih. Dalam kegiatan Anjak Piutang, penggunaan akad wakalah memungkinkan perusahaan yang memiliki piutang untuk memanfaatkan keahlian dan layanan perusahaan faktoring dalam mengelola penagihan piutang secara profesional. Perusahaan faktoring bertanggung jawab untuk melakukan upaya penagihan dengan efisien, mengurangi risiko ketidakbayaran, dan meningkatkan likuiditas perusahaan yang memiliki piutang.

Dalam konteks perbankan syariah, penting bagi perusahaan faktoring untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, seperti larangan riba dan transaksi yang dianggap haram. Bank syariah sebagai perusahaan faktoring akan memastikan bahwa kegiatan Anjak Piutang yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah<sup>26</sup>.

#### 4. QARDH AL-HASAN

Dalam Pasal 611 KHES dijelaskan tentang ketentuan umum Qardh yaitu Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk biaya administrasi al-qardh dapat dibebankan kepada nasabah. (pasal 612). Selain itu juga untuk menjaga resiko Bank dapat meminta jaminan kepada nasabahnya, “Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu (pasal 613).

---

<sup>26</sup> Paujiah, “Implementasi Akad Wakalah Dalam Bank Syariah.”

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pedoman Hakim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah*, Makalah Jakarta: Mahkamah Agung RI: 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Daeng Naja, H. R. *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori & Praktek*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Dan Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhamamd. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Eskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

**Peraturan perundang-undangan:**

- Dewan Syariah Nasional. "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah," 2000.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah no: 04/DSN-MUI/IV/2000, dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, MUI (Jakarta: 2006)
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Depkeu. Jakarta*, 2008.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Depkeu. Jakarta*, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Peraturan Bank Indonesia no. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank syariah
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

**Jurnal Artikel :**

Nazmi, Riztika. “Praktik Akad Wakalah Di Perbankan Syari’Ah (Analisis Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000).” PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.

Paujiah, Syipa. “Implementasi Akad Wakalah Dalam Bank Syariah.” Accessed January 13, 2024. <https://osf.io/preprints/osf/fuzys>.

Yarmunida, Miti. “Wakalah Dalam Akad Murabahah.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 1, 1 (2014).